



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS NONRAWAT INAP SAGEA MENJADI  
PUSKESMAS RAWAT INAP SAGEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Puskesmas sebagai sarana Pelayanan Kesehatan Primer berbasis kewilayahan merupakan sarana Kesehatan yang harus disiapkan dalam rangka memudahkan akses Kesehatan bagi masyarakat dan memperluas akses Pelayanan yang bermutu;
  - b. bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan semakin kompleksnya masalah Kesehatan yang dihadapi;
  - c. bahwa kondisi geografis dan jarak tempuh dari Puskesmas ke Rumah Sakit sebagai pusat rujukan dan dengan meningkatnya sarana parasarana serta mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas maka perlu memperbaharui status Puskesmas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Status Puskesmas Nonrawat Inap Sagea Menjadi Puskesmas Rawat Inap Sagea;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negeri Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS SAGEA DARI PUSKESMAS NONRAWAT INAP MENJADIPUSKESMAS RAWATINAPSAGEA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di Wilayah kerjanya.

## BAB II PENINGKATAN STATUS

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditingkatkan status Puskesmas Nonrawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Sagea.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

Puskesmas Rawat Inap Sagea merupakan peningkatan status Puskesmas nonrawat Inap Sagea Kecamatan Weda Utara menjadi Puskesmas Rawat Inap Sagea dengan status dan fungsi yang sederajat dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 4

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional, berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Puskesmas Rawat Inap Sagea mempunyai fungsi:

- a. pelayanan Umum;
- b. menyelenggarakan Rawat Inap pada Pelayanan Persalinan Normal;
- c. pelayanan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan lainnya

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas Rawat Inap Sagea sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 559